



PUTUSAN

Nomor 114/B/2024/PT.TUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI MARDIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Jalan Jamin Ginting Nomor 5, Kelurahan Baru Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: mardianmard09@gmail.com;

Penggugat 1;

2. **ERIC WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Jalan Adi Sucipto Komplek Taman Malibu Indah Blok B Nomor 58, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: ewijaya17@yahoo.com;

Penggugat 2;

Dalam hal ini diwakili oleh **SUKRI WAHYUNI, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum **SUKRI WAHYUNI & PARTNERS**, alamat Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. Gang Washliyah Nomor 27, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: sukriwahyuni74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

L A W A N ;

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, Tempat Kedudukan Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: pmppkotamedan@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya:

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No.114/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Elsaria Tarigan, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa.
2. Nama : Muhammad Ariyanto, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
3. Nama : Ade Irawati, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.
4. Nama : Abdul Malik, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
5. Nama : Putri Nadhira, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
6. Nama : Novie Syafrina Siahaan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
7. Nama : Juniarti Lubis, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
8. Nama : Yosephin Ida Ronauli Simbolon, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.
9. Nama : Winarni Sibarani, A.Md.
Jabatan : Pengelola Informasi Pertanahan.
10. Nama : Mulianawati Vascalia Silitonga, S.H.
Jabatan : Ahli Pertama–Penata Pertanahan.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Medan, alamat Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: pmpknotamedan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 77/SKu-12.71.MP.02/I/2024, tanggal 1 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

D A N

3. **WALIKOTA MEDAN**, tempat kedudukan Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: bankum.bagianhukum2020@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya:

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No.114/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Yunita Sari, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.
2. Nama : Junaidi Sanjaya, S.H.
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda/Ketua Tim Lingkup Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.
3. Nama : Asyifah Haryanti Nasution, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Perkara Pengadilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.
4. Nama : Rizal Fakhrieza, S.E., M.H.
Jabatan : Analis Perkara Pengadilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.
5. Nama : Sendi Andika Yogi Siregar, S.H.
Jabatan : Analis Perkara Pengadilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan.
6. Nama : Daldiri, S.H., M.H.
7. Nama : Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.
8. Nama : H. Sandri Alamsyah Harahap, S.H.

Semuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan nomor urut 1 s.d. 5 Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Medan, pekerjaan nomor urut 6 s.d. 8 Advokat, alamat Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: bankum.bagianhukum2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.3/1203 tanggal 21 Februari 2024; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 7/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No.114/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut ;

POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.391.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
7/G/2024/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu,
tanggal 3 Juli 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/
Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi maupun
Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah
mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor
7/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 12 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam
pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding /Para Penggugat tidak mengajukan Memori
Banding, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan tertanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/-
Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding
(inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat, pada pokoknya berkeberatan
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
7/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Juli 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok
perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan
banding;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No.114/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juli 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2023/PTUN.MDN, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Juli 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Pembanding/Penggugat adalah 9 (sembilan) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan ahli dan saksi dari Para Penggugat dan Ahli dari Tergugat II Intervensi, serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No.114/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 7/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 3 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 7/G/2024/PTUN.MDN tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Para Penggugat;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No.114/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 7/G/2024/PTUN.MDN tanggal 3 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 SEPTEMBER 2024** oleh **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **SENIN**, tanggal **30 SEPTEMBER 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.,

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

ttd.

FITRIAMINA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IBNU HASYIM, S.H.,

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No.114/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	Rp230.000.00
J u m l a h	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No.114/B/2024/PT.TUN.MDN